



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR: 73/Pdt.P/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

HARTININGSIH, Tempat/tanggal lahir Pamekasan, 23 -05- 1965 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal, Kelurahan Kanganan, Kec. / Kab. Pamekasan, hartiningsih23@malnesia.com Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 17 Juli 2023, dibawah Register Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Pmk yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama HATININGSIH , tempat tanggal lahir Pamekasan, 23-05-1965 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Kanganan Kelurahan Kanganan Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan KartuTanda Penduduk Nomor : 3528046305650001, tanggal 02-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri AHMAD BASUNI dengan HOSNIYAH ;
3. Bahwa Bapak Pemohon yang bernama AHMAD BASUNI tersebut sekarang sudah meninggal dunia ;
4. Bahwa, Bapak Pemohon yang bernama AHMAD BASUNI tersebut telah meninggal dunia pada Tahun 2005 karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
5. Bahwa sejak Bapak Pemohon meninggal dunia , Pemohon tidak pernah mencatatkan peristiwa kematian Orang Tuanya (Bapaknya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama AHMAD BASUNI tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan;

6. Bahwa karena hal tersebut, sekarang Pemohon memerlukan Akta Kematian Bapak Pemohon yang bernama AHMAD BASUNI tersebut ;
7. Bahwa kepentingan tersebut dan untuk mendapatkan bukti akta kematian dimaksud, karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan sejak peristiwa hukum tersebut terjadi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk melakukan Pendaftaran dan Pencatatan atas peristiwa tersebut dan menerbitkan Akta Kematian atas nama AHMAD BASUNI (Bapak Pemohon) ;
8. Bahwa selain itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Almarhum AHMAD BASUNI (Bapak Pemohon) telah meninggal dunia pada Tahun 2005 disebabkan karena sakit
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat langsung menerbitkan Akta Kematian atas nama AHMAD BASUNI (Bapak Pemohon) ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3528046305650001 tanggal 02-06-1912, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1 ;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3528042504062702, tanggal 13-12-2018 atas nama Kepala Keluarga MOHAMMAD RASUL diberi tanda bukti P-2 ;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528-LT-19062023-0070 tanggal 19 Juni 2023 atas nama HARTININGSIH, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, No. 16/16/IV/1992 tertanggal 18-4-1992 atas nama Mohammad Rasul dan Hartiningsih, diberi tanda P.4;
- Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/413/432.504.7/2023 tanggal 19 Juni 2023 atas nama AHMAD BASUNI, diberi tanda bukti P-5;
- Foto Copy Salinan Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Pmk, atas nama Hartiningsih, diberi tanda bukti P.6;

Bukti surat P-1, sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan dokumen aslinya. Atas seluruh bukti surat yang diajukan ke persidangan telah diberi materai yang cukup dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MASHURI;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon karena merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penetapan akta kematian AHMAD BASUNI Pemohon;
- Bahwa benar AHMAD BASUNI merupakan Bapak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon beralamat di Kelurahan Kangingan, Kec. / Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi mengetahui AHMAD BASUNI meninggal pada tahun 2005 karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
- Bahwa Saksi mengetahui karena ketidaktahuan Pemohon sehingga ia tidak melaporkan kematian bapak Pemohon ke dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pamekasan;

2. Saksi SUTIATIK;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon karena merupakan Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penetapan akta kematian AHMAD BASUNI Pemohon;
- Bahwa benar AHMAD BASUNI merupakan Bapak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon beralamat di Kelurahan Kangingan, Kec. / Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi mengetahui AHMAD BASUNI meninggal pada tahun 2005 karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena ketidaktahuan Pemohon sehingga ia tidak melaporkan kematian bapak Pemohon ke dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3528046305650001 tanggal 02-06-2012, atas nama Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Kelurahan Kanganin, Kec. / Kab. Pamekasan, secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa serta menetapkannya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi MASHURI dan saksi SUTIATIK;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/413/432.504.7/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kangenan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, atas nama AHMAD BASUNI, yaitu Bapak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelumnya belum pernah mengajukan pendaftaran dan pembuatan Akta Kematian suaminya ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pamekasan karena kelalaian Pemohon serta tujuan permohonan ini diajukan adalah untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana”, dan selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 dijelaskan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa salah satu peristiwa penting adalah “kematian”, oleh karena itu kematian seseorang wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, demi terciptanya tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, yang kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa syarat dicatatkannya kematian di Indonesia adalah dengan adanya surat kematian dan dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, Almarhum AHMAD BASUNI telah meninggal dunia pada TAHUN 2005, namun sampai dengan saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil sehingga telah melebihi batas waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara pelaporan berkaitan dengan keterlambatan dalam melaporkan peristiwa kematian tidak diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/Dukcapil, tanggal 17 Januari 2018, tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan dan berdasarkan Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penduduk yang kepastian kematiannya sudah lama sehingga yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu Keluarga dan database kependudukan, untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa peristiwa kematian harus dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat (kantor catatan sipil dan kependudukan setempat) paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian dengan melampirkan surat kematian dan kemudian, untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon memohon kepada Hakim untuk “Menetapkan, bahwa suami pemohon yang bernama AHMAD BASUNI meninggal dunia pada TAHUN 2005 karena sakit, dikebumikan Pamekasan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/413/432.504.7/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kangeran, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, atas nama AHMAD BASUNI, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa almarhum AHMAD BASUNI meninggal pada 2005 karena sakit, maka Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum kedua dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan Petitum ketiga yaitu: “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk dicatatkan kematian atas nama AHMAD BASUNI dalam Register Kematian agar dikeluarkan Akta kematian yang bernama AHMAD BASUNI”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan jo Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dengan melampirkan Surat Kematian, kemudian dicatatkan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kematian tersebut terjadi, dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil, tanggal 17 Januari 2018, dan berdasarkan Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019 yaitu untuk peristiwa kematian yang telah lama terjadi atau melebihi 10 (sepuluh) tahun, maka pendaftaran/pelaporannya memerlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Bapak Pemohon, yaitu almarhum AHMAD BASUNI telah meninggal dunia pada tahun 2005, disebabkan karena sakit, hal mana peristiwa kematian dimaksud telah terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Kematian No. 474.3/413/432.504.7/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kangenan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, atas nama AHMAD BASUNI (Bapak Pemohon), maka Pemohon telah memenuhi ketentuan pendaftaran pencatatan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dengan lamanya waktu kematian suami Pemohon yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun telah memenuhi klasifikasi waktu yang lama/melebihi 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.12/932/Dukcapil, tanggal 17 Januari 2018 dan berdasarkan Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019 sehingga untuk dapat melakukan pengurusan Akta Kematian Bapak Pemohon, diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya Surat Kematian bukti P-5 tersebut dan waktu kematian suami Pemohon telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun untuk dilaporkan peristiwa kematiannya, maka Hakim berpendapat bahwa beralasan secara hukum untuk dikeluarkannya Penetapan Pengadilan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pengurusan Akta Kematian suami Pemohon yaitu AHMAD BASUNI;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, maka Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting kematian IBRAHIM tersebut, kepada pihak yang berwenang, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan sejak diterimanya salinan/turunan dari Penetapan ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, akan melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut ke dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum keempat tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dikabulkan maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, Hakim berpendapat perlu dilakukan perbaikan secara redaksional seperlunya atas Petitum dari permohonan Pemohon tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana amar dibawah nanti;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/Dukcapil, tanggal 17 Januari 2018, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa Bapak Pemohon yang bernama AHMAD BASUNI meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Bapak Pemohon yang bernama AHMAD BASUNI kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, sejak diterimanya Salinan/Turunan Sah Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dicatatkannya peristiwa penting kematian tersebut ke dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh Yuklayushi, S.H.MH, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh KHAIRUL WAFI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KHAIRUL WAFI, S.H.

YUKLAYUSHI, S.H.MH.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
- Biaya ATK/ Administrasi	Rp.	50.000,-
- Biaya sumpah saksi x 2 saksi .	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp	10.000,-
- R e d a k s i	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);